



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. AWANG LONG NO 1 EX WALIKOTA LAMA 75312 054826606

<http://disdukcapil.bontangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengakuan Anak

No. SK : 38

Persyaratan

1. Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing
2. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa;
3. Kutipan akta kelahiran anak
4. KK ayah atau ibu
5. KTP-el; atau
6. Dokumen perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan
2. Pemohon mengisi formulir
3. Pemohon menyerahkan formulir beserta dokumen pendukung kepada petugas
4. Pemohon menunggu Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data
5. Pemohon menerima informasi hasil verifikasi berkas permohonan
6. Pemohon menerima dokumen kependudukan yang dibutuhkan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Kutipan Pencatatan Pengakuan Anak



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. AWANG LONG NO 1 EX WALIKOTA LAMA 75312 054826606

<http://disdukcapil.bontangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Petugas :
Kepala Bidang PIAK dan PEMANFAATAN DATA
2. Sms /Wa centre :
0853.5002.1975/ 0858.2284.3657
3. Kotak Pengaduan :
Tersedia di ruang pelayanan
4. Website/Fb Dukcapil : www.disdukcapil.bontangkota.go.id/